

**KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP KEJAHATAN BEGAL
DI WILAYAH HUKUM POLSEK MEDAN BARAT**

SKRIPSI

**NUGRAHA
NPM : 178400060**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/11/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)16/11/23

KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP KEJAHATAN BEGAL DI WILAYAH HUKUM POLSEK MEDAN BARAT

SKRIPSI

OLEH :

**NUGRAHA
178400060**

***Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area***

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area


Document Accepted 16/11/23

Access From (repository.uma.ac.id)16/11/23

RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Nugraha
Tempat/Tgl Lahir : Medan, 28 Oktober 1994
Alamat : Asrama Singgasana III K-83 84
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status Pribadi : Belum Menikah



LEMBAR PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : Kebijakan Kriminal Terhadap Kejahatan Begal di Wilayah Hukum Polsek Medan Barat.

NAMA : Nugraha

NPM : 178400060

FAKULTAS : Hukum

BIDANG STUDI : Kepidanaan


Disetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II



Sri Hidayani,SH.,M.Hum.



Riswan Munthe,SH.,MH.

Diketahui Oleh :

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH., MH

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini, bahwa skripsi yang saya tulis ini, merupakan hasil karya saya sendiri, yang memiliki tujuannya untuk memperoleh gelar sarjana. Adapun apabila dalam penulisan ini mengutip sebagian atau beberapa tulisan dari karya orang lain, maka saya telah menyusunnya sesuai dengan kaidah, juga etika yang berlaku dan disarankan dalam penulisan ilmiah, dengan menyertakan sumber tulisan atau karya tersebut.

Apabila di kemudian waktu, didapati dan ditemukannya ada-nya sebuah plagiat yang ada di dalam penulisan ini, maka saya bersedia untuk menerima hukuman dan sanksi menurut dengan Peraturan dan Hukum yang berlaku.

Medan, 15 Februari 2023



NUGRAHA

NPM : 178400060



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, maka yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Nugraha
NPM : 178400060
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Bidang : Kepidanaan

Guna untuk memuktahirkan ilmu pengetahuan khususnya keilmuan hukum di Universitas Medan Area, maka saya dengan ini memberikan Hak bebas royalti non-eksklusif (*Non-exclusive royalty free right*) untuk skripsi saya yang berjudul : “Kebijakan Kriminal Terhadap Kejahatan Begal di Wilayah Hukum Polsek Medan Barat”.

Maka hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Medan Area mempunyai hak untuk menyimpan (*storage*), menyalin, serta mengelola dalam ke dalam sebuah *database*, dan berhak untuk merawat dan memublikasikan skripsi ini, selama pihak Universitas Medan Area menuliskan nama saya sebagai penulis ataupun pencipta dan juga berbagai pemilik atas hak cipta skripsi ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan dalam keadaan dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 15 Februari 2023

Yang Membuat Pernyataan,



NUGRAHA

NPM : 178400060

ABSTRAK

KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP KEJAHATAN BEGAL DI WILAYAH HUKUM POLSEK MEDAN BARAT

Nama : Nugraha
NPM : 178400060
Jurusan : Ilmu Hukum

Aksi pembegalan yang sering terjadi di wilayah hukum Polsek Medan Barat, begitu meresahkan masyarakat, hal ini disebabkan karena pelaku pembegalan tidak hanya mengancam harta benda saja, akan tetapi juga dapat mengancam keselamatan nyawa para korban. Pada tahun 2020 telah terjadi peristiwa tindak pidana pembegalan telah terjadi di wilayah kecamatan Medan Barat, dengan modus penyerempet korban dan mengancam untuk membunuh korban, apabila korban tidak menyerahkan sepeda motor miliknya. Dari maraknya aksi kejahatan begal tersebut maka Polsek Medan Barat, telah melakukan beberapa upaya dalam hal ini guna pencegahan dan atau menanggulangi tindakan pidana begal, khususnya di wilayah hukum Polsek Medan Barat. Adapun tindak pidana begal di dalam KUH-Pidana, dikategorikan sebagai pencurian dengan pemberatan (curas) yang diatur pada sesuaial 365 di KUHP. Adapun Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah, bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan begal di polsek medan barat?, dan bagaimana kebijakan kriminal yang dilakukan oleh kepolisian sektor medan barat berkenaan kejahatan begal?. Sedangkan penelitian ini bertujuan guna mengetahui kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Polsek Medan Barat dalam penanganan tindak kriminal begal dan faktor apa saja yang memengaruhi pelaku untuk melakukan tindakan kriminal tersebut. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian sekunder yang sifat kualitatif deskriptif, guna diarahkan dalam menganalisis mengenai kebijakan yang di ambil oleh Polsek Medan Barat dalam penanganan tindak kejahatan begal di wilayah Kecamatan Medan Barat, Kota Medan. Berdasarkan hasil penelitian ini, bahwa faktor-faktor yang memengaruhi tindak pidana begal antara lain diakibatkan oleh: (a) faktor Internal, seperti tingkat pendidikan, agama, dan kognitif; (b) faktor ekstenal, seperti tingkat ekonomi, pengangguran, pergaulan, kecanduan Narkoba dan perjudian. Sedangkan kebijakan yang diambil oleh Polsek Medan Barat dengan melakukan upaya pencegahan dan penindakan seperti melakukan patroli secara terus-menerus dan sosialisasi. Kepolisian Sektor Medan Barat, dalam hal ini berkewajiban atas wilayah hukum kecamatan Medan Barat, Kota Medan, hal ini seperti tertuang dalam wewenang kepolisian yang tertuang di Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, maka Polsek Medan Barat mempunyai wewenang dalam upaya mengendalikan dan menindak aksi-aksi kriminal yang terjadi di wilayah Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, sehingga diperlukannya kebijakan yang tepat dan efisien.

Kata Kunci : Kriminal, Kejahatan, Begal

ABSTRACT

CRIMINAL POLICY AGAINST THE CRIME OF BEGAL IN THE JURISDICTIONAL AREA OF POLSEK MEDAN BARAT

Name : Nugraha
NPM : 178400060
Major : Legal studies

The acts of mugging that often occur within the jurisdiction of the Polsek Medan Barat, are so disturbing to the community, this is because the perpetrators of the robbery not only threaten property, but also threaten the safety of the lives of the victims. In 2020 the crime of burglary occurred in the Medan Barat sub-district, with the mode of grazing the victim and threatening to kill the victim if the victim did not hand over his motorbike. From the rampant acts of robbery, the Polsek Medan Barat made several efforts in terms of preventing and overcoming criminal acts of robbery, especially in the jurisdiction of Polsek Medan Barat. As for the crime of robbery in the KUH-Pidana, it is categorized as theft by weighting which is regulated in article 365 of the KUHP. The formulation of the problem in this paper is what are the factors that cause the occurrence of robbery crimes in the Polsek Medan Barat?, and what about the criminal policy carried out by the Polsek Medan Barat against robbery crimes?. While this study aims to find out the policies taken by the Polsek Medan Barat in handling robbery crimes and what factors influence the perpetrators to commit these criminal acts. The type of research used is a type of secondary research which is descriptive qualitative in nature to be directed at analyzing the policies taken by the Polsek Medan Barat in handling robbery crimes in the Medan Barat sub-district, Medan City. Based on the results of this study, the factors that influence the crime of robbery are caused by: (a) internal factors, such as educational, religious, and cognitive levels; (b) external factors, such as economic level, unemployment, association, drug addiction and gambling. While the policy taken by the Polsek Medan Barat is to carry out prevention and prosecution efforts such as conducting continuous patrols and outreach. The Polsek Medan Barat, in this case is responsible for the jurisdiction of Medan Barat sub-district, Medan City, this is as stated in the authority of the police according to Undang-undang Nomor 2 tahun 2002, the Polsek Medan Barat has the authority to attempt prevention and action against criminal acts that occurred in the Medan Barat District, Medan City, so that appropriate and efficient policies are needed.

Keywords: Criminal, Crime, Begal

KATA PENGANTAR

Puji dan juga syukur, kita panjatkan atas kehadiran Illahi, Allah SWT, atas semua ridho dan rahmat-Nya, serta diberika-Nya saya sebuah karunianya berupa nikmat kesehatan dan kelapangan berpikir. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, dengan judul : “Kebijakan Kriminal Terhadap Kejahatan Begal di Wilayah Hukum Polsek Medan Barat”

Skripsi ini ditulis dan disusun bertujuan untuk melengkapi syarat memperoleh gelar sarjana hukum (SH) di Universitas Medan Area. Penulisan skripsi ini, saya sebagai penulis sangat menyadari masih sangat jauh dari kata sempurna, akan tetapi tekad yang kuat ini berkat do'a dan dukungan dari berbagai pihak, hingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini. Maka karena tersebut perkenananlah saya untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang amat besar kepada:

1. Ucapan Terimakasih yang spesial, saya persembahkan kepada kedua orang tua saya yakni, Bapak Zulkarnain dan Ibu Fatmawaty, yang sudah memberikan doa yang terbaik selama ini, serta dukungan yang tiada tara kepada saya, tanpa mereka saya bukanlah apa-apa.
2. Ucapan Terimakasih kepada bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng. M.sc. selaku Rektor Universitas Medan Area atas segala kesempatan juga fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

3. Ucapan Terimakasih kepada Bapak Dr. M. Citra Rahmadhan, SH., MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus Ketua Sidang Meja Hijau saya
4. Ucapan Terimakasih kepada ibu Anggreni Atmei Lubis, SH.,M.HUM. selaku Wakil Dekan 1 bidang akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ucapan Terimakasih kepada ibu Arie Kartika, SH. MH selaku Ketua bidang Hukum Pidana.
6. Ucapan Terimakasih kepada bapak Nanang Tomi Sitorus, SH.,MH. selaku Wakil Dekan III bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Ucapan Terimakasih kepada ibu Sri Hidayani,SH.,M.Hum. selaku dosen pembimbing I yang penuh kesabaran dan masukannya dalam membimbing saya sehingga terwujudnya skripsi ini.
8. Ucapan Terimakasih kepada bapak Riswan Munthe,SH.,MH. selaku dosen pembimbing II yang penuh kesabarandan masukannya dalam membimbing saya sehingga terwujudnya skripsi ini.
9. Ucapan Terimakasih kepada ibu Fitri Yani Dewi Siregar,SH.,MH, selaku sekretaris yang penuh kesabaran dan masukannya dalam membimbing saya sehingga terwujudnya skripsi ini.

10. Terakhir ucapan terimakasih saya sampaikan kepada seluruh dosen dan seluruh teman-teman angkatan saya di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.


Semoga dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini, semoga dengan terselesaikannya skripsi/penulisan ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya keilmuan hukum dan berbagai fihak yang membutuhkan atas penulisan ini.

Medan, 15 Febuari 2023



NUGRAHA

NPM : 178400060



DAFTAR ISI

RIWAYAT HIDUP	i
LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	14
1.3. Tujuan Penelitian.....	15
1.4. Manfaat Penelitian.....	15
1.5. Hipotesa Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Kriminal.....	17
1. Pengertian Kebijakan.....	17
2. Implementasi Kebijakan.....	19
2.2. Tinjauan Umum Kejahatan.....	22

1. Pengertian Kejahatan.....	22
2. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan.....	28
2.3. Tinjauan Umum Tentang Begal.....	30
1. Pengertian Begal.....	30
2. Kebijakan Hukum Tentang Begal.....	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	34
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian.....	34
1. Waktu Penelitian.....	34
2. Tempat Penelitian.....	34
3.2. Jenis dan Sifat Penelitian.....	34
1. Jenis Penelitian.....	34
2. Sifat Penelitian.....	35
3.3. Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.4. Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
4.1. Hasil Penelitian.....	38
1. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Begal di Sektor Medan Barat.....	38
2. Kebijakan Kriminal Terhadap Kejahatan Begal Yang Dilakukan Kepolisian Sektor Medan Barat.....	49
4.2. Pembahasan.....	60
1. Penegakkan Hukum dalam Kasus Kejahatan Begal di Wilayah Hukum Polsek Medan Barat.....	60

2. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Begal di Wilayah Hukum Polsek Medan Barat.....	68
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	72
5.1. Simpulan.....	72
5.2. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN.....	79



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Data Jumlah Korban dan Kasus Begal di Wilayah Hukum Polsek Medan Barat pada Tahun 2020 s/d 2022.....	51
Tabel 4.2. Data Jumlah dan Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pembegalan yang Ditangani oleh Polsek Medan Barat Pada Tahun 2020 s/d 2022.....	51



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Faktor-faktor Pendorong Pelaku Tindak Pidana Pembegalan.....48



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Membicarakan tentang kejahatan selalu menarik dan bahkan tiada habisnya dari waktu ke waktu. Kejahatan selalu saja menjadi permasalahan klasik yang terjadi di berbagai peradaban manusia, dari zaman kuno hingga di zaman sekarang ini, bak sebuah ombak di lautan yang tiada hentinya. Adapun untuk memperoleh pengetahuan tentang kejahatan bahwa terminologi dan ciri-ciri yang di kategorikan sebagai sebuah tindakan kejahatan tersebut dari waktu-kewaktu mengalami perkembangan.

Persoalan mengenai tindakan kejahatan terus-menerus terjadi hingga kini, dan hal ini patut untuk dibahas dan dianalisis. Bahkan setiap hari banyak didapati kasus kejahatan yang terus menerus terjadi di dalam kelompok masyarakat melalui modus yang bermacam-macam.

Kejahatan itu sendiri diartikan sebagai perilaku yang sangat merugikan ataupun dapat mencederai orang lain. Sedangkan apabila dilihat dari etimologi, kata “kejahatan” pada dasarnya berasal dari sebuah kata yakni “jahat” yang dapat diartikan sebagai “tidak baik”, atau “buruk”, atau “jelek”, dimana dilihat dari budaya yang berada di dalam masyarakat. Sedangkan di dalam sebuah kajian keilmuan sosial, pengertian kejahatan dapat diartikulasikan sebagai sebuah fenomena sosial yang tercipta dari sebuah akibat adanya sebuah ketidakadilan

struktural ataupun hal ini dari sebuah perwujudan perbedaan perilaku manusia, yang mana hal ini merupakan sebuah respon atas kondisi sosial dan ekonomi seseorang ataupun masyarakat secara umum. Dilain hal tersebut, bahwa kejahatan adalah sebuah fenomena sosial, yang bukan saja merupakan terjadi secara kebetulan saja, seba pada dasarnya sebuah pelaku tindak kejahatan adalah sebuah tindakan seseorang dalam upaya untuk melawan hukum yang di picu dari berbagai faktor yang menjadi penyebab kejahatan tersebut berlangsung, dimana satu dengan yang lainnya saling kait mengait.

Kejahatan pada dasarnya adalah sebuah perbuatan atau tingkah laku manusia (individu/kelompok) dalam upaya melawan hukum (tidak taat hukum), maka hal ini patut untuk dipidanakan atas pertanggungjawaban dari perbuatan kesalahan tersebut. Kejahatan pada dasarnya adalah suatu penginggaran berkenaan norma ataupun sebuah gangguan berkenaan tertib hukum, artinya maksud baik sengaja ataupun dengan maksud yang tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, penjatuhan hukum berkenaan pelaku tersebut demi terpeliharanya sebuah tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum¹.

Terdapat beberapa argumentasi bahwa kejahatan dapat diartikan sebagai sebuah perbuatan yang asosial, maka daripada itu Negara menentang atau menolak dengan sadar. Penolakan tersebut adalah berupa sanksi hukum atau dengan pemidanaan yang diberikan kepada pelaku. Sementara itu beberapa pendapat lain mengartikan kejahatan sebagai sebuah perbuatan manusia

¹ Barda N.A .(2003).*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bakti. Bandung. hal. 41

(individu/kelompok) yang merupakan sebuah perbuatan penginggaran berkenaan norma hukum, dimana perbuatan tersebut dapat merugikan, ataupun menyebalkan, sehingga tindakan tersebut tidak boleh diacuhkan. Kejahatan yang dikemukakan tersebut dapat dianalisis sebagaimana berikut ini :²

Pertama Kejahatan sebagai sebuah tingkah perilaku yang melanggar berkenaan norma hukum yang berlaku, hal ini berarti bahwa penginggaran juga berkenaan norma lainnya juga. seperti norma sopan-santun, ke-susilaan, religi, ataupun budaya dan adat istiadat yang tidak termasuk dipandang sebagai sebuah kejahatan, kategori kejahatan, dimana perbuatan tersebut tidak diatur di dalam undang-undang;

Kedua bahwa yang digolongkan sebagai sebuah tindakan yang dikatakan sebagai sebuah kejahatan atau bukan merupakan kejahatan, haruslah memenuhi unsur yang ada di dalam peraturan perundangan yang berlaku, juga atas didasarkan dari sebuah penafsiran di dalam masyarakat, dan tentunya akan sangat berbeda menurut tempat dan waktu;

Ketiga bahwa ada sebuah unsur yang terpenting dari sebuah perbuatan kejahatan itu sendiri yaitu sebuah perbuatan yang memiliki karakter yang dapat merugikan maupun menyebalkan orang lain;

Keempat bahwa sebuah perbuatan atau tindakan kejahatan tersebut tidak dibolehkan merajalela dan harus memperoleh sebuah balasan atau sanksi ataupun penolakan yaitu berupa ppidanaan berkenaan pelaku menurut Undang-undang

²Nursariyani Simatupang & Faisal.(2017). *Kriminologi*. Medan: Pustaka Prima. hal.47

yang berlaku. Jika sebuah tindak kejahatan itu terus menerus dibiarkan begitu saja, maka tentunya akan berakibat kehilangannya rasa aman di dalam masyarakat di wilayah tersebut.

Kejahatan akan terus berkembang dengan modus yang yang bermacam-macam, bahkan memakai berbagai alat-alat yang lebih canggih ataupun lebih modern, maka daripada itu, tindakan kejahatan tersebut akan meresahkan masyarakat. Selain daripada itu bahwa masalah kejahatan merupakan masalah yang hingga kini terus terjadi dalam kehidupan manusia, hal ini karena kejahatan berkembang dengan garis lurus berkenaan perkembangan peradaban manusia yang akan semakin kompleks. Sejarah perkembangan manusia pada dasarnya adalah upaya manusia dalam upaya ketahanan hidup. maka kekerasan menjadi salah satu fenomena untuk mencapai sebuah tujuan dari sebuah kelompok tersebut ataupun tujuan yang bersifat individu dalam mempertahankan hidup. Berkaitan dengan sifat *zero sum* yang dibawa oleh kejahatan, maka kekerasan menjadi satu-kesatuan dari kejahatan itu sendiri.

Beberapa referensi memberikan pengertian bahwa terminologi tindakan kejahatan terus berkembang, hal ini dari akibat perbedaan faktor waktu dan tempat. Dengan hal tersebut mengenai pengertian tentang kejahatan sangatlah dinamis dalam sebuah kajian yuridis, dan dapat berubah sewaktu-waktu menurut waktu dan tempat yang berbeda pula. Seperti halnya pada waktu tertentu sebuah tindakan yang dikategorikan sebagai kejahatan, dan dimungkinkan pada waktu yang berbeda, tidak lagi dikategorikan sebagai sebuah tindakan kejahatan, dan

sebaliknya. Hal ini juga dimana pada suatu tempat sebuah tindakan akan disebut kejahatan, sedang di daerah lain bukanlah sebuah tindakan kejahatan. Artinya tata nilai dalam pandangan hukum bahwa sesuatu tindakan yang dikategorikan sebagai sebuah kejahatan, sedangkan pandangan sosiologis bisa jadi bukanlah sebuah tindak kejahatan. Dan Sebaliknya jika sesuatu tindakan dilihat dari kacamata sosiologis merupakan kejahatan, sedangkan menurut pandangan dalam kacamata yuridis bukanlah sebuah tindak kejahatan.

Secara yuridis formal, kejahatan di terjemahkan sebagai suatu perkara mengenai perbuatan (tindakan) yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, sangat merugikan orang lain ataupun masyarakat, anti-sosial sifatnya dan melanggar hukum serta juga KUH-Pidana. Adapun di dalam KUH-Pidana tercantum: bahwa kejahatan itu sendiri yakni sebuah bentuk dari perbuatan yang telah memenuhi sesuaial-sesuaial ataupun ketentuan yang berlaku di dalam KUH-Pidana. Maka, secara yuridis formal, kejahatan mengandung pengertian bentuk perkara mengenai sebuah tingkah laku penginggaran berkenaan KUHP. Maka daripada hal itu, bahwa semua tingkah laku manusia (individu/kelompok) yang dilarang oleh undang-undang harus dijauhi ataupun tidak dilakukan.

Adapun tujuan dalam menjatuhkan hukuman pidana adalah untuk mengembalikan keseimbangan sosial dan kemasyarakatan yang telah terganggu akibat perbuatan tersebut. Maksud dari “keseimbangan yang terganggu” ialah ketertiban masyarakat terganggu, sebuah tindakan yang meresahkan. Maka dari hal tersebut bahwa kejahatan dapat pula dimaknai berdasarkan adanya unsur anti-

sosial (asosial). Maka dapat disimpulkan bahwa sebuah kejahatan diartikan sebagai suatu tindakan yang asosial yang sangat merugikan, tidaklah pantas, juga tidak dapat diacuhkan, hal ini karena dapat menimbulkan keguncangan dan ketidakseimbangan sosial di dalam masyarakat.

Di dalam wacana Hukum Pidana bahwa mengendalikan kejahatan menjadi hal yang penting sebagai upaya dan usaha dalam memberantas kejahatan yang dapat merugikan ataupun meresahkan masyarakat. Adapun dalam dilihat dari metodenya, bahwa mengendalikan kejahatan tersebut, secara umum dibagi menjadi dua yaitu : Upaya mengendalikan secara pencegahan atau preventif dan upaya mengendalikan penindakan atau represif. Apabila upaya mengendalikan pencegahan tidak efektif untuk dilaksanakan, maka upaya penindakan dilakukan sebagai cara untuk meminimalisir sebuah tindakan kejahatan.

Kejahatan begal selalu menjadi rumor dan isu yang terus berlangsung, juga sangat meresahkan masyarakat dan mengusik rasa aman, hal ini disebabkan begal itu sendiri dalam melancarkan aksi kejahatan tak segan-segan melukai bahkan mengancam nyawa korban tanpa pandang bulu. Dalam berbagai referensi, begal pada dasarnya adalah kata kerja, yang bersinonim dengan kata penyamun. Adapun pembegalan diartikan sebagai sebuah perbuatan, tindakan yang dapat dimaknai sebagai tindakan peramsesuaian ataupun perampokan. Adapun secara terminologi “begal” itu sendiri dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan kejahatan (melanggar ketentuan hukum) seperti halnya sebuah tindakan perampokan atau tindakan peramsesuaian yang dilakukan oleh individu/kelompok yang disertai

dengan tindak kekerasan baik memakai senjata tajam, benda tumpul, pemukul, maupun ancaman dan pelaku biasanya mengendarai kendaraan bermotor (sepeda motor), bahkan begal dalam tindakannya sampai melakukan pembunuhan berkenaan korban dan biasanya target begal adalah para pengendara sepeda motor. Sehingga begal itu sendiri suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai perampok, atau peramsesuai dengan cara memaksa (kekerasan/ancaman), para pelaku memakai senjata dan kendaraan bermotor.

Dalam KBBI, bahwa kata “Begal” dapat didefinisikan sebagai “Penyamun”, selanjutnya kata “Membegal” dapat diartikan sebagai sebuah tindakan peramsesuaian yang dilakukan di jalanan, maka kata “Pembegalan” secara lengkap diartikan sebagai perbuatan perampokan atau peramsesuaian yang dilakukan di jalan. Jadi dapat diartikan bahwa pembegalan yakni sebuah perbuatan atau tindakan yang dikategorikan sebagai kejahatan (memenuhi unsur kejahatan) yang dilakukan dengan cara meramsesuai ataupun memaksa, para pengendara sepeda motor di jalanan, dan biasanya dengan cara menghentikan pengendaranya dan memberikan ancaman atau tekanan kepada korban. Kejahatan ini pada dasarnya merupakan sebuah “kejahatan jalanan” (*street crime*), biasanya aksi begal ini banyak di jalanan yang sepi.

Menurut England & West of Theft Act, bahwa pelaku yang dikatakan atau dikategorikan sebagai pelaku tindakan pembegalan saat pelaku kejahatan tersebut melakukan tindakan pencurian ataupun peramsesuaian dengan cara memaksa korban (ancaman dengan kekerasan), hal ini untuk membuat korban takut dan

terdesak. Sedangkan menurut Louise E. Porter, bahwa aksi pembegalan pada dasarnya hanya bertujuan untuk meramsesuai barang berharga dari korban.

Adapun kriminolog Profesor Muhammad Mustofa, bahwa aksi kejahatan begal khususnya di Indonesia, mempunyai sejarah yang panjang dan bahkan begal sudah terjadi sejak zaman keemasan kerajaan. Kata begal banyak ditemukan dalam berbagai referensi dan digunakan dalam berbagai frasa bahasa Jawa, yang diartikan sebuah “tindakan perampokan yang dilakukan di tempat sepi, dengan cara menunggu dan menjebak korban yang membawa barang-barang yang berharga”. Sedangkan begal dalam frasa Banyumas-an berarti rampok atau perampok. Sedangkan secara umum sekarang “pembegalan” berarti aksi kejahatan dengan cara meramsesuai ataupun merampok di tengah jalan.

Dalam Kitab Undang--undang Pidana (KUHP), begal atau lebih tepatnya pembegalan diartikan sebagai sebuah suatu tindak kejahatan (pencurian) yang telah diatur dalam sesuaial 365 KUHP dan juga merupakan sebuah *gequalificeerde diefstal* atau sebuah kategori pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan. Dengan demikian maka yang diatur dalam Pasal 365 KUHP pada dasarnya hanyalah terikat pada satu kejahatan, artinya hal ini bukan dimaknai sebagai dua kejahatan (pencurian dan kekerasan). Maka jelas bahwa pada dasarnya, bahwa pencurian dengan kekerasan (*curas*) yaitu sebuah tindakan yang bertentangan dengan kemanusiaan, norma agama, kesusilaan serta bertentangan dengan hukum, selain hal itu juga dapat membahayakan kehidupan di dalam masyarakat, bangsa dan negara.

Tindak pidana Pembegalandalah sebuah tindakan kriminal yang bertujuan untuk mengambil harta korban secara nyata dan terang-terangan dengan cara mengancam atau mendesak, melakukan tindakan kekerasan baik memakai alat maupun pemukulan, yang biasanya dilakukan berkelompok kepada pengguna jalan yang mengakibatkan kerugian berkenaan korban³. Dalam hukum di Indonesia sendiri pada dasarnya aksi pembegalan tidak diatur khusus, akan tetapi dapat dilihat dari unsur-unsurnya bahwa tindak pidana ini dapat disamakan dengan tindakan kejahatan Pencurian dengan Kekerasan (curas) sebagaimana diatur di dalam Pasal 365 , ayat (1) KUHP, sebagai berikut :

“Diancam dengan Pidana penjara paling lama Sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, berkenaan orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”

Tindak pidana yakni suatu perbuatan yang dilakukan manusia dimana perbuatan tersebut pada dasarnya telah dilarang keras atau tidak dibolehkan atau ditolak oleh undang-undang, dimana para pelaku bila tidak mengindahkan akan diberi sanksi atau hukuman berupa sanksi pidana Maka dasar untuk membedakan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai sebuah tindakan pidana atau bukan sebagai tindakan yakni apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak, atau telah di atur di dalam undang-undang atau tidak⁴

³ Mubarok Faizal .(2004). *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy. hal. 151

⁴Ende Hasbi Nassaruddin .(2016). *Kriminologi*. Bandung, Cv Pustaka Setia. hal. 4

Tindakan pembegalan bukan saja menarik perhatian, akan tetapi juga dapat mengusik kenyamanan. Kasus pembegalan terus-menerus menjadi masalah yang cukup pelik terutama di kota-kota besar khususnya di wilayah kecamatan Medan Barat, Kota Medan seperti halnya yang terjadi baru-baru ini seorang pelaku pencurian dengan kekerasan, dan aksi pembegalan tersebut berhasil di bekuk tim reskrim Polsek Medan Barat.

Pada dasarnya banyak cara pelaku (modus) mengelabui korbannya, dengan tujuan menguasai harta benda kepunyaan korban dengan cara memaksa. Biasanya pelaku begal tersebut melakukan aksinya tidaklah sendirian, akan tetapi berkelompok (2 orang atau lebih), yang memiliki peran masing-masing. Para pelaku begal memiliki bermacam-macam modus, misalnya di jalan yang sepi pelaku pembegalan akan berpura-pura motornya rusak, lalu kemudian pelaku menghentikan korban, dengan dalih meminta tolong, setelah korban terberdaya dan mau membantu, maka pelaku biasanya mengancam korban ataupun melakukan kekerasan berkenaan korban. Para pelaku pembegalan tidak segan-segan melukai korban, jikalau korban berusaha melakukan pembelaan, maka para pelaku akan tega membunuh korban.

Sistem peradilan tindak pidana dalam frasa bahasa inggris sebagai *criminal justice system*, yang dapat diartikan sebagai suatu prosedur yang berada di dalam masyarakat untuk menanggulangi sebuah peristiwa kejahatan agar hal tersebut masih berada dalam batas-batas yang dapat ditoleransi oleh masyarakat. Hal ini hanyalah salah satu dari tujuan utama dari sistem peradilan pidana itu, yang pada

dasarnya memiliki cakupan yang luas atas tugas *criminal justice system* itu, yakni: sebagai upaya dalam pencegahan supaya masyarakat tidak menjadi korban atas sebuah tindakan kejahatan, dengan menyelesaikan kejahatan yang terjadi tersebutlah, masyarakat menjadi puas berkenaan sistem keadilan, dan sebuah usaha agar para pelaku tindak kejahatan itu tidak lagi melakukannya dilain waktu. Adapun komponen dari sistem ini yakni: Kepolisian, Pengadilan, Kejaksaan, dan Lembaga Pemasarakatan, dari ke semuanya saling terkait satu dengan yang lain, juga diharapkan adanya suatu kerja sama yang terintegrasi.⁵

Kepolisian sebagai satu lembaga Penegakkan hukum berkewajiban, bertugas, dan juga sebagai ujung tombak dalam mengendalikan tindak kejahatan yang terjadi di wilayah hukum yang ditempati. Adapun Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) berwenang untuk bertindak dengan dasar Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, yakni tentang kepolisian negara republik Indonesia. Sedangkan tugas pokok kepolisian tertuang di dalam Bab. III sesuaial 13, yaitu : “memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. sedangkan di dalam sesuaial 17 menyatakan bahwa pejabat POLRI, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Maka peraturan tersebut ini secara tegas memberikan kewenangan kepada kepolisian untuk melakukan berbagai tugas-tugas penindakan kejahatan melalui penyidikan dan penyelidikan berkenaan semua

⁵ Ni Putu Rai Yuliantini.(2015).*Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang--undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*. Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 1, No. 1, Pebruari 2015. hal. 85

tindak pidana sesuai Undang-undang yang berlaku. Maka dari hal tersebut Kepolisian dapat secara nyata dan berwenang untuk mengambil segala kebijakan hukum dalam upaya untuk melaksanakan tugas pokoknya tersebut, seperti halnya mengendalikan tindak pidana begal yang sering terjadi di dalam masyarakat, khususnya yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Sektor Medan Barat, yang akan dibahas dalam penulisan ini.

Menurut indeks kejahatan dunia, mencatat di tahun 2015 Indonesia berada pada peringkat 68 dari 147 negara yang mempunyai potensi kejahatan sangat tinggi. Bahkan, dalam perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS), bahwa dari 100.000 orang di Indonesia 140 orang di antaranya berisiko terkena tindak kejahatan.⁶ Menurut data di Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2013 Polda Metro Jaya bahwa total jumlah kejahatan terbanyak dari semua provinsi di Indonesia yang tertinggi yakni terjadi di Sumatera Utara Menurut data BPS jumlah kasus kejahatan yang terjadi di Sumatera Utara sebanyak 40.498 kasus.

Kecamatan Medan Barat terletak di Provinsi Sumatera Utara yakni sebuah bagian wilayah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terletak di bagian utara kepulauan Sumatera. dengan ibu kota di Medan. Kecamatan Medan Barat memiliki kepadatan penduduk sekitar 13.776 dengan persentase 3,24 persen, dengan jumlah penduduk pada tahun 2018 berkisar 73.424 Jiwa yang terdiri dari jenis kelamin laki-laki sekitar 36.265 Jiwa dan berjenis kelamin perempuan sekitar 37.159 Jiwa, dengan luas wilayah 5,33 km². Kecamatan Medan Barat

⁶ Rafida Khairani & Yeni Ariesa. (2019). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kriminalitas Sumatera Utara (Pendekatan Ekonomi)*. Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik Vol. 4 No. 2 Juli 2019. hal.99

secara adminitrasi berbatasan langsung dengan Kecamatan Medan Deli, Kecamatan Medan Petisah, Kecamatan Medan Helvetia dan Kecamatan Medan Timur .

Adapun Jarak kantor kecamatan ke kantor wali kota Medan yaitu sekitar 5 km, dengan dekatnya geografis kecamatan Medan Barat dengan Kota Medan tersebut, hal ini menjadikan dampak sosiologis berkenaan pola tatanan masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Medan Barat tersebut Salah satu dampaknya adalah permasalahan keamanan dan tindak pidana kriminal yang terjadi. Hal ini dibenarkan oleh jajaran anggota Polsek Medan Barat, Bipka Riesky Savitri Madina, SH., yang ditemui oleh penulis saat mengadakan penelitian dalam penulisan ini, bahwasanya wilayah hukum Medan Barat yang notabene berdekatan dengan Kota Medan, menjadikan permasalahan sosial sebagai pendorong atau faktor tindak pidana wilayah Medan Barat, tidak jauh beda dengan wilayah Kota Medan sebagai wilayah perkotaan, seperti masalah sosial tentang pengangguran, kemiskinan, kenakalan remaja dan lain sebagainya. Lebih jauh lagi Bipka Riesky Savitri Madina, SH., mengatakan bahwasanya Wilayah Hukum Polsek Medan Barat, menanggapi soal maraknya aksi pembegalan yang sering terjadi di wilayah hukum Polsek Medan Barat yang hingga kini masih menjadi permasalahan pelik di wilayah Medan Barat, hal ini menurutnya adalah tidak lebih sama dengan permasalahan di perkotaan lainnya. Salah satu kasus pembegalan yang terjadi di wilayah hukum Polsek Medan Barat , menurut Bipka Riesky Savitri Madina, SH., terjadi pada pada bulan Januari 2020 yang terjadi di jalan Guru Patimpus Kel Silalas Kec. Medan Barat adapun cara pelaku melakukan pencurian tersebut

dengan cara penyerempet sepeda motor korban dan kemudian menendang sepeda motor korban hingga terjatuh dan kemudian pelaku mengeluarkan senjata tajam dan mengancam korban kemudian pelaku berjumlah 2 orang yang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor, dalam kasus ini pelaku dapat diringkus dengan dikenai sesuaial 365 dalam KUHP .

Tindak pidana begal adalah sebuah modus pencurian yang populer terjadi di berbagai kota-kota besar di Indonesia termasuk wilayah hukum Kepolisian Sektor Medan Barat, pelaku pembegalan biasanya melakukan aksinya tidak hanya seorang diri, ia melakukan dengan berkelompok (2 orang atau lebih), yang mempunyai peran masing-masing Para pelaku pembegalan biasanya melakukan aksinya di jalanan yang sepi, dan dengan berbagai modus, seperti dengan cara para pelaku tersebut berusaha menghentikan secara paksa pengendara sepeda motor, dengan memepet korban, dan menodongkan senjata kepada korban Para pelaku pembegalan tidaklah segan-segan untuk menganiaya korban bahkan sampai mengakibatkan kematian. Maka dari hal-hal yang telah digambarkan diatas maka penulis melakukan penelitian, kajian dan memilih judul skripsi : “
KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP KEJAHATAN BEGAL DI WILAYAH HUKUM POLSEK MEDAN BARAT ”

1.2. Rumusan Masalah

Sebagaimana uraian di atas, di dapatkan permasalahan dalam penelitian ini dan dapat dirumuskan sebagaimana berikut ini :

1. Bagaimana Faktor--faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Begal di Polsek Medan Barat ?
2. Bagaimana Kebijakan Kriminal yang Dilakukan oleh Kepolisian Sektor Medan Barat Terhadap Kejahatan Begal ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penulisan ini didasarkan pada pokok permasalahan yang telah diterangkan di atas, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Begal di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Medan Barat
2. Untuk Mengetahui Kebijakan Kriminal Terhadap Kejahatan Begal di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Medan Barat

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, bahwa dari penulisan ini bermanfaat, antara lain :

1. Manfaat secara teoritis

Bahwa *output* dari penelitian atau penulisan ini dapat dijadikan sebagai bahan atau materi kajian ataupun pembandingan lebih lanjut untuk menciptakan beberapa rancangan dan teori ilmiah yang pada kesempatan berikutnya akan memberikan sumbangsih pikiran bagi perkembangan keilmuan hukum kepidanaan.

2. Manfaat secara praktis

Sebagai saran ataupun referensi bagi semua pihak yang berkepentingan, masyarakat ataupun pemerintah, sebagai dasar untuk pengambilan sebuah keputusan, untuk dasar langkah menanggulangi ataupun untuk meminimalisir tindak pidana begal di kota Medan pada khususnya dan Indonesia pada umumnya

1.5. Hipotesa Penelitian

Hipotesis diartikan sebagai sebuah jawaban sementara atau sebuah praduga yang dipandang sebagai sebuah kebenaran, akan tetapi hal ini masih perlu dibuktikan lebih lanjut. Hipotesis pada dasarnya yakni pra-duga dalam penelitian mengenai tujuan yang akan dicapai.⁷ Adapun hipotesis yang diberikan dalam rumusan masalah diatas adalah :

1. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Begal Di Wilayah Hukum Polsek Medan Barat Adalah Permasalahan Ekonomi
2. Kebijakan Kriminal Terhadap Kejahatan Begal Di Wilayah Hukum Polsek Medan Barat Adalah Dengan Penindakan Dan Penuntutan Secara Hukum Menurut KUHPidana Pasal 365.

⁷ Bambang Sunggono.(2011).*Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hal.109

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Kriminal

1. Pengertian Kebijakan

Secara etimologi, kebijakan pada dasarnya berasal dari kata “*Policy*”. Dalam Kamus-Besar Bahasa Indonesia (KKBI), diartikan sebagai serangkaian rancangan dan asas yang akan menjadi pedoman, landasan rencana dalam sebuah pelaksanaan suatu kegiatan, *leadership*, dan cara bertindak.

Kata Kebijakan itu sendiri berasal dari bentuk kata dasar “bijak” yang mendapat imbuhan awalan “ke” dan juga ditambahkan akhiran “an”. Maka arti kebijakan itu sendiri sebagai garis panduan. Sedangkan makna kebijakan yaitu sebuah rancangan dan asas yang menjadi sebuah pedoman, panduan atau dasar rencana dalam pelaksanaan suatu kegiatan, *leadership*, dan lain sebagainya. Istilah ini biasanya digunakan di sebuah organisasi, atau pemerintahan atau kelompok sektor swasta lainnya, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jikalau hukum itu pada dasarnya adalah aturan yang dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku objek (contohnya suatu peraturan hukum yang mengharuskan untuk memakai helm saat mengendarai sepeda motor), sedangkan kebijakan hanya menjadi sebuah pedoman, atau saran atas tindakan untuk tujuan memperoleh tujuan atau *output/target* yang diinginkan. Kebijakan atau kajian kebijakan menyatakan pada proses pembuatan atas keputusan-keputusan yang sangatlah penting dalam suatu organisasi, termasuk identifikasi berbagai risalah

seperti prioritas program atau *output* yang hendak dicapai, dan pengkategorianya berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai prosedur politis, manajemen, ataupun administratif untuk mencapai suatu tujuan secara eksplisit.

Untuk memahami lebih dalam tentang pengertian kebijakan, Menurut Carl Friedrich. Ia memberikan pengertian kebijakan merupakan suatu tujuan atau rekomendasi yang dari hasil musyawarah atau keputusan rapat suatu kelompok, atau juga pemerintah di dalam suatu lingkungan atau organisasi tertentu yang memberikan analisis mengenai hambatan dan kesempatan (SWOT) berkenaan suatu kebijakan yang diusulkan tersebut untuk bisa memakai serta juga mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau juga mewujudkan suatu haluan atau juga maksud tertentu.

Sedangkan terminologi “kebijakan mengendalikan kejahatan” atau dalam frasa bahasa Inggris disebut dengan *criminal policy*. Namun istilah ini agaknya kurang sesuai apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai kebijakan kriminal, karena seakan-akan mencari suatu kebijakan untuk membuat kejahatan (kriminal)⁸

Kebijakan mengendalikan kejahatan atau bisa disebut dengan politik kriminal dilakukan dengan memakai sarana ”penal”, sehingga kebijakan hukum pidana (*penal policy*) khususnya pada kebijakan yudikatif ataupun pada teknis lapangan (Penegakkan hukum pidana *in concreto*) haruslah memperhatikan dan

⁸ Mahmud Mulyadi.(2008).*Criminal Policy Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*. Medan: Bangsa Press. hal. 101

mengarah pada tercapainya dari target yang ingin dicapai dari suatu kebijakan sosial itu, berupa ”*social welfare*” dan ”*social deference*”⁹

2. Implementasi Kebijakan

Kebijakan yang telah diputuskan oleh pembuat kebijakan, pada kenyataannya tidaklah berjalan mulus, dan bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan *output* dalam melaksanakan dan melaksanakan kebijakan tersebut. Dengan banyaknya faktor yang akan dapat memengaruhi dalam melaksanakan kebijakan tersebut baik yang bersifat individu maupun kelompok atau institusi. Implementasi program akan melibatkan upaya-upaya pembuat kebijakan untuk memengaruhi perilaku birokrat sebagai pelaksana dalam sebuah kebijakan.

Birokrasi pada dasarnya adalah “kepanjangan tangan” pemerintah, yang berfungsi dan berwenang untuk pelaksana suatu kebijakan. Artinya birokrasi tersebut bertugas dan berfungsi sebagai pemerintah. Maka peranan birokrasi pada dasarnya sangat menentukan *output* dari program yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga sinergitas antara pembuat kebijakan dengan birokrasi sangat penting yang berfaedah untuk pencapaian tujuan dan target kebijakan tersebut. Adapun Winarno dalam bukunya yang berjudul “Teori dan Proses Kebijakan Publik” menjelaskan implementasi kebijakan merupakan sarana sebuah administrasi hukum, dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang

⁹ *Ibid.* hal. 88

bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan”¹⁰

Lebih lanjut Nugroho menjelaskan bahwa penerapan sebuah kebijakan pada dasarnya adalah sebuah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk melaksanakan sebuah kebijakan publik, maka ada setidaknya ada langkah-langkah yang harus dilakukan, yaitu seperti langsung melaksanakan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut.¹¹

Sehingga pengertian dari pelaksanaan kebijakan adalah sebuah kegiatan atau aksi administratif yang memiliki legitimasi hukum. Pelaksanaan kebijakan akan melibatkan berbagai unsur yang harus dapat bersinergi satu dengan yang lain untuk mewujudkan tujuan yang telah diimplemetasikan.¹²

Penentuan keberhasilan atas sebuah implementasi kebijakan tersebut setidaknya memuat beberapa variabel yang dapat dinilai, hal ini seperti yang pendapat Edwards III (dalam Winarno, 2005: 91) implementasi kebijakan mengklasifikasikan variabel-variabel penting dalam implementasi kebijakan yaitu:

Pertama, komunikasi kebijakan, hal ini yang merupakan sebuah proses dari penyampaian sebuah informasi kebijakan dari pemangku kebijakan (*policy maker*) ke pelaksana kebijakan (*policy implementors*). Maka komunikasi kebijakan itu pada dasarnya memiliki bermacam-macam dimensi, dan diantaranya yaitu:

¹⁰ Budi Winarno.(2014).*Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS. hal 101

¹¹ Riant Nugroho.(2014).*Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hal 654

¹² *Ibid.* hal 158

Kejelasan (*clarity*), diartikan sebagai cara untuk agar sebuah kebijakan yang dikirimkan atau dilayangkan kepada para pemangku, agar dapat diterima dengan jelas. sehingga diharapkan tidak terjadi *miss communication*, atau mengetahui apa yang menjadi maksud, dan tujuan dari suatu kebijakan tersebut.

Transmission yaitu sebagai cara untuk supaya kebijakan publik dapat disampaikan secara luas (publik), tidak hanya kepada pemangku kebijakan saja, akan tetapi juga diberikan kepada target haluan kebijakan itu sendiri.

Konsistensi (*consistency*) yaitu sebuah perintah atau instruksi yang diberikan dalam pengamalan suatu komunikasi yang harus bersifat konsisten, atau tidak berubah-ubah dan jelas untuk dapat dijalankan.

Kedua, Sumber Daya (SDM), bagaimana pun jelasnya dan konsistensinya sebuah aturan atau kebijakan, akan tetapi bila para pemangku kebijakan yang berkewajiban untuk melaksanakan suatu kebijakan kurang mempunyai kemampuan sumber daya (SDM), maka implementasi atau pelaksanaan kebijakan tersebut tidak akan berjalan efektif. Adapun dimensi sumber daya ini meliputi 3 hal, yaitu: manusia (*staff*), informasi dan kewenangan (*information and authority*), dan peralatan (*facilities*).

Ketiga, Disposisi, merupakan karakter yang ada pada pelaksana kebijakan. Disposisi itu sendiri terdiri dari 2 hal yaitu: insentif (*incentives*) dan pengangkatan birokrasi (*staffing the bureaucracy*). Pengangkatan birokrasi (*staffing the bureaucracy*), yaitu merupakan salah satu cara atau metode yang direkomendasikan dalam mengatasi sebuah problem atas sikap para pemangku kebijakan dengan pemberian penghargaan, baik uang atau yang lainnya.

Sedangkan pengangkatan birokrasi (*staffing the bureaucracy*) yaitu merupakan pengangkatan pegawai pemangku kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan tersebut. Dimensi konsistensi (*consistency*) yaitu sebuah perintah atau instruksi yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi yang harus bersifat selaras, tidak berubah-ubah dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan.

Keempat, Struktur Birokrasi, Ia berwenang melaksanakan sebuah kebijakan yang memiliki pengaruh signifikan berkenaan pelaksanaan sebuah kebijakan. *Standard Operating Procedures (SOP)*, merupakan pedoman yang sangat penting dan vital bagi setiap pelaksana dalam bertindak. Maka apabila SOP yang digunakan tidak sesuai antara implementasi satu dengan yang lainnya akan berdampak pada gagalnya pula pelaksanaan suatu kebijakan.

2.2. Tinjauan Umum Kejahatan

1. Pengertian Kejahatan

Kejahatan yakni sebuah perbuatan atau tindakan yang dikategorikan jahat. Kategori sebagai “perbuatan yang jahat”, pada umumnya seperti tindakan pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, penipuan, dan lainnya yang dilakukan oleh manusia (kelompok/masyarakat). Menurut Paul Meodikdo Meoliono “kejahatan yakni sebuah penginggaran atau ketidaktaatan berkenaan norma-norma hukum yang dapat ditafsirkan sebagai sebuah perbuatan yang dapat merugikan ataupun menyebarkan, sehingga tidak boleh merajalera”.¹³

¹³ Soejono .(2006). *Penanggulangan kejahatan*. Bandung: Alumni. hal. 31

Adapun menurut Kamus-Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kejahatan adalah sebuah perilaku atau tindakan manusia yang bertentangan dengan nilai-nilai ataupun norma-norma yang berlaku di suatu masyarakat dan telah disahkan atau ditetapkan oleh hukum dan perundang-undangan.

Pada umumnya pengertian kejahatan ialah setiap perbuatan atau tingkah laku yang jahat misalnya pembunuhan, pencurian, penganiayaan, korupsi dan lain sebagainya. Jika kita membaca pengertian kejahatan yang termartub di dalam Pasal 362 KUHP, artinya sangat jelas dalam KUHP tersebut. misalnya pencurian sebagai sebuah tindakan yang memenuhi unsur ketentuan dalam Pasal 362 KUHP.

Beberapa pakar hukum pidana memberikan rumusan kejahatan diantaranya R. Soesilo, dalam “KUH-Pidana serta Komenta-Komenta Lengkap Pasal Demi Pasal” (1985). Ia membedakan tentang pengertian kejahatan menjadi 2 sudut pandang yaitu: Pertama, yuridis, bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan tindakan manusia yang bertentangan dengan undang-undang. Kedua, sosiologis, bahwa kejahatan merupakan tindakan atau perbuatan manusia (individu/kelompok) yang merugikan orang lain (korban), dan merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya sebuah keseimbangan, ketenteraman dan ketertiban¹⁴

George C.Vold mengatakan, bahwa kejahatan pada dasarnya adalah sebuah “problem rangkap”, yang artinya bahwa kejahatan selalu tertuju pada sebuah tindakan atau perilaku manusia dengan sebuah batasan tertentu ataupun budaya di masyarakat mengenai tindakan apa yang tidak dilarang dan tindakan apa yang

¹⁴ Sitti Nasiru Syahrani.(2017).*Tinjauan Viktimologis Terhadap Kejahatan Begal*.Skripsi. Makasar : Universitas Hasanuddin Makasar.hal. 20

dilarang, ataupun sesuatu apa yang baik dan sesuatu apa yang tidak baik, yang semua itu terdapat dalam undang-undang dan kebiasaan, budaya dan adat istiadat¹⁵.

Menurut Durkheim, menerangkan bahwa pada pada dasarnya tindakan kejahatan adalah sesuatu yang normal, hal ini dalam artian bahwa tidak ada satupun masyarakat di dunia tanpa ada sebuah kejahatan, menambahkan tindak kejahatan adalah sesuatu yang berguna di dalam kehidupan, sebab di setiap masyarakat membutuhkan kedinamisan, dan perbuatan kejahatan tersebut akan menciptakan dan menggerakkan masyarakat¹⁶

Adapun kejahatan di dalam KUH-Pidana (KUHP) kejahatan dibagi menjadi 2 bagian yaitu :

1. Kejahatan Terhadap Negara.

Adapun Contoh kejahatan berkenaan Negara seperti penyerangan atau teror berkenaan Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam Pasal 104 KUHP. Terdapat pula di Pasal 131 KUHP, dan juga penghinaan berkenaan Presiden dan Wakil Presiden terdapat dalam Pasal 134 KUHP.

2. Kejahatan Terhadap Harta Benda

Contohnya Pencurian pada Pasal 362 KUHP, Pemerasan terdapat pada Pasal 368 - 371 KUHP, Penipuan terdapat pada Pasal 406 -412 KUHP.

¹⁵ Nassaruddin,Ende Hasbi .(2016). *Kriminologi*. Bandung :CV Pustaka Setia.hal.4.

¹⁶ I.S Susanto .(2011). *Kriminologi*. Yogyakarta :Genta Publishing. hal. 24.

Pada dasarnya permasalahan kejahatan itu sendiri tidak semata-mata sebuah problem pada zaman modern sekarang ini, dimana hal ini sudah berlangsung sejak dulu kala dan telah menjadi problem di dalam masyarakat dari zaman ke zaman, sehingga kejahatan adalah masalah kuno yang hingga kini belum terselesaikan.

Artinya bahwa dalam sebuah kejahatan tentu kita tak lesesuai dari sebuah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan itu sendiri yang disebut dengan ilmu kriminologi. Adapun pengertian kriminologi yakni sebuah Ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Secara etimologi kriminologi sendiri berasal dari 2 suku kata: “*crimen*” diartikan sebagai kejahatan atau penjahat, dan kata: “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, dari hal tersebut maka kriminologi adalah ilmu tentang kejahatan atau penjahat¹⁷. Beberapa ahli menjelaskan bahwa kejahatan sebagaimana berikut ini :¹⁸

a) Menurut W.A.Bonger :

Kejahatan yakni sebuah perbuatan/tindakan asosial yang secara sadar mendapatkan balasan dari negara berupa pemberian derita/hukuman dan kemudian, sebagai reaksi-reaksi berkenaan rumusan hukum (*legal defenetion*) mengenai kejahatan.

b) Menurut Sutheland :

¹⁷ Topo Santoso , Eva Achjani Zulfa .(2010). *Kriminologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada hal. 9

¹⁸ W.A Bonger ,Yesmil Anwar, Adang .(2010).*Kriminologi*. Bandung: PT Rafika Aditama. hal. 78 -180

Aktivitas atau tindakan yang dilarang oleh negara sebab menimbulkan suatu kerugian secara umum, maka negara bereaksi dan menolak dengan cara memberi hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya

c) Menurut Richard Quinney :

Kejahatan ialah suatu pendekatan mengenai tingkah pola manusia yang diciptakan oleh yang berwenang dalam suatu masyarakat yang secara politis terorganisasi; kejahatan merupakan suatu rumusan dari *output* aktivitas yang diberikan berkenaan sejumlah orang oleh orang lain; dengan demikian, kejahatan adalah suatu yang diciptakan

d) Howard Backer :

aktivitas yang menyimpang bukanlah suatu kualitas tindakan melainkan akibat dari penerapan *image* berkenaan perilaku tersebut.

e) Herman Mainheim :

Kejahatan adalah aktivitas manusia yang dapat dipidanakan; kejahatan merupakan istilah yang teknis, apabila terbukti.

f) Hakel dan Yablonski :

Pengertian dari kejahatan pada dasarnya belum ada kesepakatan tentang perilaku anti-sosial; sifat kejahatan dalam hukum pidana; hukum yang menyediakan perlindungan bagi seseorang dan stigmatisasi yang tidak adil.

Kejahatan dalam kriminologi yakni setiap tindakan yang bersifat asusila dan dapat merugikan, baik kepada individu maupun kelompok uatu masyarakat

tertentu, sehingga daripada hal tersebut masyarakat ataupun individu itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas tindakan tersebut dalam bentuk sanksi dari tindakan tersebut. Adapun kejahatan secara yuridis dipandang sebagai suatu perbuatan atau aktivitas manusia yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Maka agar supaya kita bisa melihat apakah perbuatan atau kejahatan itu bertentangan dengan peraturan tersebut, maka peraturan tersebut juga harus diciptakan terlebih dahulu sebelum adanya perbuatan/aktivitas itu¹⁹

Kejahatan sebagai sebuah perbuatan yang dilarang atau ditolak oleh hukum publik, maka tindakan tersebut harus diberi sanksi pidana oleh negara. Selain itu beberapa pendapat lain menyatakan bahwa: “kejahatan pada dasarnya hanyalah penanaman belaka yang diberikan oleh pemerintah selaku pihak yang berkuasa, sedangkan dalam pelaksanaannya diwenangkan kepada hakim untuk memberikan penilaian atau pertimbangan apakah suatu persoalan yang diajukan kepadanya adalah perbuatan pidana atau bukan”.²⁰

Dari hal di atas maka terdapat syarat yang dapat disebut sebagai sebuah kejahatan, sebagai berikut :

1. Ada akibat yang ditimbulkan secara nyata, seperti kerugian, atau kejengkelan.

¹⁹ M. Hamdan .(2005). *Tindak Pidana Suap & Money Politics*. Medan: Pustaka Bangsa Press. hal 7

²⁰ Nursariyani Simatupang dan Faisal.(2017). *Op.Cit.* hal 48

2. Kerugian tersebut haruslah dicegah (dilarang) oleh peraturan perundang-undangan dan ditetapkan secara tertulis, dan haruslah dimasukan dengan jelas dalam hukum pidana.
3. Adanya tindakan ataupun perbuatan yang dapat menimbulkan merugikan kepada orang lain.
4. Adanya niat jahat (*means rea*).
5. Adanya relasi diantara pelaku dengan niat jahat.
6. Adanya relasi sebab-akibat, kerugian, dilarang oleh peraturan perundang-undangan dengan tindakan yang telah dilakukan tersebut, juga atas hajat sadar sendiri (tanpa adanya unsur paksaan).
7. Adanya pidana berkenaan tindakan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

2. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

Secara umum elemen yang penyebab suatu aktivitas kejahatan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu : pertama, faktor dari dalam (internal) yaitu sebuah sebab-akibat yang bersumber dari dalam diri seseorang/pelaku. faktor ini dibagi menjadi dua yaitu: faktor yang bersifat umum, semisal faktor pendidikan yang rendah; kemudian faktor yang bersifat khusus yaitu faktor yang berkaitan dengan keadaan psikologis seseorang (pelaku), seperti seseorang melakukan tindak kejahatan karena memiliki gangguan mental. kedua, faktor dari luar (eksternal) yaitu sebuah

sebab-akibat yang bersumber dari luar diri seseorang/pelaku, seperti lingkungan pergaulan.

Adapun menurut Abintoro Prakoso dalam bukunya yang berjudul Kriminologi & Hukum Pidana (2013), menerangkan bahwa setidaknya ada beberapa teori yang dapat penjelasan tentang penyebab sebuah kejahatan sebagaimana berikut ini :

Teori Bonger, menjelaskan setidaknya ada 7 macam penyebab sebuah tindakan kejahatan, yaitu: demoralisasi seksual, ingin memiliki, kesengsaraan, penyalahgunaan NAPZA, rendahnya budi pekerti, dan terjadinya sebuah perang di sebuah wilayah.

Teori Cesare Lombroso, menjelaskan bahwa tindakan kejahatan disebabkan adanya suatu kebakatan yang ada pada diri pelaku kejahatan (*a born criminal*).

Teori Charles Goring, menjelaskan bahwa sebuah kejahatan secara dominan terjadi akibat dari kerusakan mental, sedangkan kondisi sosial berpengaruh sedikit berkenaan kriminalitas.

Teori asosiasi diferensial (*differential association theory*) yang diungkapkan oleh Gabriel Tarde, menjelaskan bahwa tindakan kejahatan yang dilakukan pelaku pada dasarnya berasal dari hasil pencerminan/peniruan dari sebuah tindakan kejahatan yang telah terjadi sebelumnya. Sedangkan Edwin H. Sutherland, berpendapat bahwa perilaku kriminal, baik mengenai motif, sikap, teknik/modus kejahatan, dorongan/motivasi, telah dipelajari dari kelompok-kelompok yang melanggar normal yang ada di masyarakat, juga berkenaan norma hukum.

Teori kontrol sosial (*social control theory*), bahwa setiap perspektif dapat pengendalian perilaku manusia, yaitu *delinquency* dan tindakan kriminal pada dasarnya dengan beberapa variabel yang bersifat sosiologis, seperti : pendidikan, struktur keluarga.

Teori tegang atau anomie (*strain theory*), yang dikemukakan oleh Durkheim, menyatakan bahwa para pelaku kriminal di bawah kondisi sosial tertentu, ataupun norma sosial budaya dan berbagai peraturan telah kehilangan otoritasnya. Robert K. Merton, menganggap pada dasarnya manusia selalu ingin melanggar hukum ketika terjadinya ketidaksesuaian antara tujuan dan keinginan yang jauh dari harapan, sehingga solusi satu-satunya adalah dengan cara kegiatan yang tidak legal.

2.3. Tinjauan Umum Tentang Begal

1. Pengertian Begal

Dalam Kamus-Besar Bahasa Indonesia (KBBI) begal memiliki makna sebagai “Penyamun” atau “Perompak”, sedangkan kata “membegal” bermakna sebagai aksi “merompak” atau “merampas” yang dilakukan di jalanan. Jadi dalam hal ini begal dapat dikategorikan sebagai sebuah perbuatan melanggar hukum, melalui sebuah tindakan pencurian atau perampokan atau pengambilan paksa suatu harta benda yang bukan hak milik dengan cara memaksa seseorang korban yang disertai dengan aksi kekerasan.

Secara terminologi kata begal adalah sebuah tindakan atau aksi kejahatan (kriminal) seperti halnya perampokan atau perampasan yang dilakukan oleh seseorang (pelaku kejahatan) yang disertai kekerasan dengan memakai senjata tajam dan juga memakai sarana kendaraan bermotor. Begal dalam melakukan

tidakannya bahkan biasa sampai tega melakukan pembunuhan berkenaan korban. Maka Begal diartikan suatu tindakan merampok atau perampasan dengan cara paksa, dengan memakai kendaraan bermotor dan juga dengan senjata tajam.²¹. Sehingga kata begal adalah sebuah kata kerja yakni mencuri dengan sebuah kekerasan atau pemaksaan hanya saja dalam perbuatannya dilakukan perampasan yang dilakukan di jalan raya.

Dari pengertian tersebut bahwa begal yang beraksi selama ini ada beberapa modus yang sering digunakan antara lain :

1. Mengancam korban memakai senjata tajam, seperti pedang, sabit, celurit, pisau dan lainnya.
2. Mengancam korban dengan cara menggunakan senpi (senjata api).
3. Mengancam korban memakai senjata tumpul, seperti balok, kayu, dll.
4. Mengancam korban dengan melakukan tindakan kekerasan seperti pukulan, tendangan.

2. Kebijakan Hukum Tentang Begal

Begal adalah suatu tindakan kejahatan atau tindak pidana (kriminal) yang di dalam KUH-Pidana dikategorikan sebagai sebuah tindak kejahatan pencurian di sertai juga dengan kekerasan (curas), dan pelaku tindak kejahatan begal tersebut dikenai sanksi hukum dan dituntut dengan pasal 365 dalam KUH-Pidana, yaitu pencurian dalam keadaan memberatkan, yang dimaknai sebagai sebuah pencurian

²¹ Fathul Muhammad .(2015). *Tinjauan Kriminologis Tentang Kejahatan Begal Yang Menggunakan Senjata Tajam (studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2011-2015)*. Skripsi. Makasar :Universitas Hasanuddin Makasar.hal.14

khusus, yakni sebagai suatu pencurian dengan metode-metode tertentu sehingga dapat bersifat lebih berat, maka dalam hal pembuktian berkenaan unsur tindak pidana pencurian tersebut harus diawali melalui membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya.²²

Kata Begal yang termaktub dalam Pasal 365 dalam KUHP, adalah tindak pidana pencurian disertai kekerasan (curas), dapat dilakukan di mana saja, dan kepada siapa saja, dan tidak hanya berlaku kepada pengendara sepeda motor saja, maka kata begal dapat diberi sebuah ke-khusus-an arti atau pemisahan dalam KUHP.

Adapun beberapa referensi bahwa jenis-jenis pencurian menurut KUHP dapat dibedakan atas 5 macam yakni:²³

1. Jenis pencurian biasa, diatur Pasal 362 dalam KUH-Pidana
2. Jenis pencurian disertai pemberatan, diatur Pasal 363 dalam KUH-Pidana
3. Jenis pencurian disertai kekerasan, diatur Pasal 365 dalam KUH-Pidana
4. Jenis pencurian di kalangan keluarga, diatur Pasal 367 dalam KUH-Pidana
5. Jenis kejahatan terhadap badan dan nyawa penganiayaan dan juga pembunuhan.

Sedangkan perbedaan antara pencurian dan perampokan, yakni bahwa sebuah aksi pencurian dilakukan pelaku secara diam-diam atau sembunyi-

²² Poernomo Bambang. (2005). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. hal.37

²³ <https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2019/05/31/jenis-jenis-pencurian-dan-pidananya/>, diakses pada tanggal 5 Maret 2022

sembunyi, sedangkan perampokan dilakukan pelaku secara terang-terangan dan bahkan disertai dengan kekerasan.

Adapun pemberian sanksi atas tindakan kriminal pembegalan diatur di dalam Pasal 365 KUHP, yakni dengan sanksi pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, manakala dilakukan pada waktu malam atau di jalan umum. Sebagai konsekuensinya apabila korban pembegalan sampai meninggal dunia, maka pelaku begal akan diancam dengan hukuman pidana paling lama 15 (lima belas) tahun hingga pidana mati ataupun seumur hidup.

Sehingga jelas bahwa begal sebagai sebuah kejahatan telah diatur dalam peraturan legal formal dimana terdapatnya sebuah sanksi hukuman penjara. dan hal ini adalah sebuah kebijakan untuk memperoleh keadilan di dalam masyarakat.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian akan pada bulan Desember tahun 2021

NO	KEGIATAN	TAHUN																							
		2020				2021				2022				2023											
		SEP				JULI			DES	JAN				MEI				OKT		SEP					
	1	2	3	4	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	1	2	3	4	
1	Pengajuan Judul																								
2	Seminar Proposal																								
3	Penelitian																								
4	Penulisan & Bimbingan Skripsi																								
5	Seminar Hasil																								
6	Sidang Meja Hijau																								

2. Tempat Penelitian

Penelitian akan dilakukan di Kepolisian Sektor Medan Barat

3.2. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian sekunder atau juga disebut dengan penelitian meja, yaitu suatu metode penelitian yang memakai referensi data yang sudah ada sebelumnya. Sedangkan data yang diperoleh akan disusun agar supaya dapat meningkatkan ke-efektivitasan sebuah penelitian secara keseluruhan. Penelitian sekunder meliputi, yakni: bahan penelitian yang diterbitkan dalam laporan penelitian dan dokumen sejenis. Dokumen-dokumen ini

dapat disediakan dari berbagai sumber seperti: Perpustakaan umum, Internet, hasil survei, dan lain sebagainya. Beberapa Dokumen-dokumen dari lembaga pemerintah dan non-pemerintah juga dapat digunakan untuk tujuan penelitian.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan ini yakni penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang merupakan sebuah penelitian yang menggambarkan suatu fenomena, objek atau *setting social* dalam suatu tulisan yang bersifat naratif. Maka dalam hal ini, data dan fakta yang didapatkan bisa berbentuk kata ataupun gambar. Sedangkan Djam'an Satori & Aan Komariah dalam "Metodologi Penelitian Kualitatif " (2014:28), menjelaskan bahwa "mendeskripsikan sesuatu berarti menggambarkan tentang apa, mengapa, dan bagaimana suatu kejadian terjadi. Dalam mendeskripsikan suatu tulisan, laporan penelitian kualitatif berisi kutipan-kutipan dari data/fakta yang di ungkap di lapangan untuk memberikan gambaran yang utuh serta memberikan berkenaan apa yang disajikan".

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini melalui pendekatan empiris. Penelitian hukum empiris, dalam bahasa Inggris, disebut *empirical legal research*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek*, merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dirancangankan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum

empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum empiris adalah “suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat”. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau lembaga pemerintah.²⁴

Dengan demikian penelitian ini diarahkan untuk menganalisis tentang kebijakan yang di ambil oleh Polsek Medan Barat dalam penanganan tindak kejahatan begal di wilayah Kecamatan Medan Barat, Kota Medan.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dibagi menjadi dua jenis, yakni Penelitian Lapangan (*Field Research*) dan penelitian kepustakaan (*Library Research*).

- a) Studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu mengkaji dan mengolah data-data tersebut dalam dokumen-dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, jurnal dan kajian-kajian ilmiah serta buku-buku yang berkaitan dengan latar belakang permasalahan termasuk dapat mengumpulkan data melalui media elektronik dan media-media lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dibahas
- b) Studi lapangan (*Field Research*)

²⁴ Muhaimin.(2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.hal.80-81

3.4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini, yakni semua data yang diperoleh dari *output* penelitian diolah secara deskriptif-kualitatif, yaitu cara dalam analisa data dengan cara mengelompokkan taupun menyeleksi dari data yang telah diperoleh dari penelitian lapangan, kemudian di hubungkan dengan melalui dasar teori, ataupun dasar asas, dan serta kaidah-kaidah yang didapat dari hasil studi kepustakaan, sehingga akan diperoleh hipotesis atas problem yang akan diangkat. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Adapun Simpulan dalam Penelitian ini yaitu :

1. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Begal di wilayah Hukum Polsek Medan Barat yaitu : Pertama, Faktor Internal, yaitu faktor yang berasal dalam individu pelaku kejahatan begal, seperti : Tingkat pendidikan yang rendah, Tingkat keimanan berkenaan Agama yang rendah dan juga mengenai aspek kognitif, dan kecerdasan; Kedua, Faktor Eksternal, yaitu faktor yang dari luar individu pelaku kejahatan begal, seperti : Lingkungan pergaulan, Kecanduan Narkoba, Perjudian, Tingkat Ekonomi, dan juga Pengangguran.
2. Kebijakan Kriminal Terhadap Kejahatan Begal yang dilakukan Kepolisian Sektor Medan Barat, yaitu berupa upaya pencegahan dan upaya penindakan. Dalam melakukan upaya Pencegahan, dengan cara sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang bahaya dan modus-modus yang dilakukan oleh pelaku begal; Dalam melakukan upaya Penindakan, dengan melakukan penangkapan dan upaya hukum khususnya di wilayah hukum Polsek Medan Barat

5.2. Saran

Adapun Saran dalam Kasus Kejahatan Begal yang Penulis angkat dalam penulisan ini yaitu :

1. Bahwasannya tindak pidana pembegalan adalah sebuah tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang bukan saja mengancam harta benda tetapi juga nyawa, sehingga dengan hal tersebut kejahatan ini sangat meresahkan masyarakat. Tindak pidana pembegalan telah diatur pada sesuaial 365 KUH-Pidana, yang diancam pidana 15 tahun atau pidana seumur hidup atau pidana mati. Maka diharapkan Kepolisian Sektor Medan Barat penanganan hal ini menjadi prioritas bagi aparat penegak hukum, dengan melakukan pengambilan tindakan (kebijakan) dengan tegas dan pemidanaan para pelaku yang telah tertangkap diharapkan menjadi efek jera.
2. Dalam upaya penanganan khususnya tindak pidana pembegalan, hendaknya Kepolisian Sektor Medan Barat terus-menerus secara rutin melakukan patroli-patroli dan sosialisasi agar terciptanya rasa aman dan tertib di dalam kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Aabdulkadir, M. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Citra Aditya.

Arief, B.N. (2001). *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.

_____. (2003). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung :Citra Aditya Bakti.

Asikin,A.Z. (2006) .*Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Badan Pusat Statistik Kota Medan.(2019).*Medan Dalam Angka 2019*.Medan : Badan Pusat Statistik

Bakti, B.D. (2005). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta : Radja Grafindo Persada.

Bambang ,P. (2005).*Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Bonger,W.A.(2010) .*Kriminologi*.Bandung: PT Rafika Aditama.

Chainur ,A..(2000). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta : PT. Sinar Grafika.

Chazawi,A.(2002).*Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Djamali,R.A..(2005). *Pengantar ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grapindo Persada.

Faizal, M. (2004). *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.

- Gunakaya,W. & Petrus I. .(2012). *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Pendidikan*. Bandung : Alfabeta.
- Hamdan, M. (2005). *Tindak Pidana Suap & Money Politics*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- _____.(2005). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Kamus-Besar Bahasa Indonesia. (2005). Jakarta: PT (Persero) penerbitan dan percetakan.
- Handoko,D.(2018).*Kitab Undang-undang Hukum Pidana*.Pekan Baru : Hawa dan Ahwa.
- Maipita,I.(2014).*Mengukur Kemiskinan & Distribusi Pendapatan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Muhaimin.(2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : Mataram University Press.
- Muis,A..(1990).*Metode Penelitian Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*. Medan : Fakultas Hukum USU.
- Mulyadi, M. (2008) .*Criminal Policy Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Madan: Bangsa Press.
- Nassaruddin, E.H. .(2016). *Kriminologi*. Bandung : Pustaka Setia.
- Nugroho,R.(2014).*Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Prakoso, A.(2013). *Kriminologi & Hukum Pidana*. Yogyakarta : Laksbang Grafika.

- Santoso,T. & Eva A.Z. .(2010). *Kriminologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Satori, D. & Aan K..(2014).*Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.
- Sholehuddin,M .(2003). *Sistem Sanksi Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Simatupang, N. & Faisal.(2017). *Kriminologi*. Medan: Pustaka Prima.
- Soejono .(2006). *Penanggulangan kejahatan*. Bandung:Alumni.
- Sugiarto,U.S.(2016). *Pengantar Hukum*. Cetakan keempat. Jakarta : Sinar Grafika.
- Sunggono,B.(2011).*Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Susanto ,I.S .(2011). *Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- W, Agustinus & Dewantara.(2017).*Filsafat Moral Pergumulan Etis Keseharian Hidup Manusia*. Yogyakarta : Kanisius.
- Wahyuni ,F.(2017).*Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Kota Tangerang Selatan : PT Nusantara Persada Utama.
- Winarno, B. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- _____.(2014).*Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta:CAPS.
- Yasmin , A.A..(2010).*Kriminologi*, PT. Refika Aditama.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia

Undang--undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang--undang Republik Indonesia sesuaial 1 Nomor 20 Tahun 2003

C. Jurnal, Makalah dan Skripsi

Dewi,Y.C. (2019). *Tinjauan Kriminologi Tentang Kejahatan Begal Yang Menggunakan Senjata Tajam*. Skripsi. Medan :Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Khairani,R. & Yeni A.(2019). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kriminalitas Sumatera Utara (Pendekatan Ekonomi)*. Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik Vol. 4 No. 2 Juli 2019

Mimbar Hukum Volume 28, Nomor 1, Februari 2016

Muhammad,F.(2015). *Tinjauan Kriminologis Tentang Kejahatan Begal Yang Menggunakan Senjata Tajam (studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2011-2015)*. Skripsi. Makasar : Universitas Hasanuddin Makasar.

Probosiwi, R.(2016).*Pengangguran dan Pengaruhnya berkenaan Tingkat Kemiskinan*. Jurnal PKS, vol 5, No 2.

Surbakti ,F.M.(2018). *Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan*. Skripsi. Medan : Universitas Medan Area.

Syahrani,S.N.(2017).*Tinjauan Viktimologis Terhadap Kejahatan Begal*. Skripsi. Makasar : Universitas Hasanuddin Makasar.

Widodo, K.L.P & Hana F.(2020).*Analisis Kasus Begal Sepeda Motor di Kota Kendari*.Jurnal Panorama Hukum. Vol.6.No.2.

Yuliantini,N.P.R..(2015).*Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang--undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*. Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 1, No. 1, Pebruari 2015.

D. Internet

<https://ashefagriyapusaka.co.id/mengenal-napza>, diakses pada tanggal 5 Maret 2022

<https://bareskrim.com/tag/polsek-medan-barat>, diakses pada tanggal 5 September 2021

<https://medankota.bps.go.id/indicator/23/90/1/garis-kemiskinan.html>,di akses pada 3 Januari 2023

<https://tribrataneews.kepri.polri.go.id/2019/05/31/jenis-jenis-pencurian-dan-pidanya/>, diakses pada tanggal 5 Maret 2022

LAMPIRAN

